

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

DANIEL OCTAVIANUS SINAGA
NPM : 2020010075



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DANIEL OKTAVIANUS SINAGA
NPM : 2020010075
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI
SERDANG

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

DANIEL OKTAVIANUS SINAGA

NPM : 2020010075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn** 1.
Ketua
2. **Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H** 3.
Anggota

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



DANIEL OKTAVIANUS SINAGA

NPM : 2020010075

ABSTRAK

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya *restorative justice* dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dibahas antara lain: Bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian, *Pertama*, Bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah bentuk tindak pidana penganiayaan yang dapat diterapkam penyelesaian secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional. *Kedua*, Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya. *Ketiga*, Penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaksaan tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Syarat, tata cara, serta mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang diatur Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020.

Kata kunci: Restorative justice, Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

ABSTRACT

In Indonesia, in the implementation of punishments or crimes against perpetrators of abuse cases, law enforcers are more likely to process their crimes by ensnare and sentence the perpetrators to prison regardless of how the abuse case occurred, in which case law enforcers can make restorative efforts. justice with mediation bridges (mediates) the parties between the perpetrators and the victims without having to carry out a criminal law process but by imposing sanctions/punishments on compensation or medical expenses that have been suffered by the victims. Based on this, the issues discussed include: Forms of criminal acts of persecution in the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney level, inhibiting factors in the settlement of criminal acts of persecution through the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney's Office, and application of restorative justice in the settlement of crimes persecution crime at the Deli Serdang District Attorney level.

This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study, First, the form of the crime of persecution in the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney level is a form of persecution crime that can be applied to a restorative justice settlement at the Deli Serdang District Prosecutor's Office, including: minor maltreatment, maltreatment of child perpetrators, severe maltreatment The perpetrator and the victim have an emotional connection. Second, the inhibiting factors in solving the crime of persecution through the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney are influenced by 3 (three) factors, namely: law enforcement factors, legal substance factors, and cultural factors. Third, the implementation of restorative justice for the settlement of the crime of persecution at the Deli Serdang District Attorney level is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. Through the Prosecutor's Regulation, it is stated that the Public Prosecutor's authority is to close cases for the sake of law on the grounds that there has been a settlement of cases outside the court (afdoening buiten process). The terms, procedures, and mechanisms for conciliation efforts in ending prosecutions based on restorative justice by the Deli Serdang District Attorney are regulated by Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020.

Keywords: Restorative justice, Persecution, Deli Serdang District Attorney.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis serta Nabi Muhammad SAW atas doa serta syafaatnya, penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan dalam mengerjakan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada penulisan penelitian ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Agusani, M.AP sebagai Rektor Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi di kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian penulis.
6. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing yang juga telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penelitian penulis.
7. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Kedua Orangtua penulis yang telah mendidik penulis hingga sampai kepada jenjang pendidikan tinggi dan kepada istri penulis, yang senantiasa mendampingi penulis hingga malam-malam untuk menyelesaikan penelitian penulis.

8. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
9. Terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh Para Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Medan, April 2020
Penulis

**Daniel Oktavianus
Sinaga**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Keaslian Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori dan Konsep..... | 10 |
| 1. Kerangka Teori | 10 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 27 |
| G. Metode Penelitian | 29 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 30 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 31 |
| 3. Alat Pengumpulan Data | 32 |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data | 33 |
| 5. Analisa Data..... | 33 |
| | |
| BAB II BENTUK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG | 34 |
| A. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> | 34 |
| B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang | 51 |
| | |
| BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN MELALUI PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG | 70 |
| A. Kewenangan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> | 70 |
| B. Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Deli Serdang | 93 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB IV | PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG | 102 |
| | A. Penerapan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang | 102 |
| | B. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i> | 116 |
| BAB V | PENUTUP | 136 |
| | A. Kesimpulan | 136 |
| | B. Saran | 139 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 140 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,¹ hal tersebut mengartikan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjunjung tinggi hukum yang mana merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kedudukan yang sama dimata hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama sebagai konstitusi negara. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya. Maka, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Salim, 2017, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 45

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.³

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, bahwa negara Indonesia menjamin dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya, dimana perlindungan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana telah diatur didalam hukum pidana yang kita kenal sekarang ini diantaranya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPidana).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan hukum produk warisan peninggalan dari negara Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHPidana) mempunyai nama asli *wetboek van strafrech voor nederlandsch indie (W.v.S)*.

³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan pembedaan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 1

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁴

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.⁵

Berdasarkan pengertian pidana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Jenis-jenis pidana telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri

⁴ Erdian Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, hal. 97.

⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 185

dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁶ Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorang dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁷

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya *restorative justice* dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan

⁶ Adama Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 196

⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang ditangani di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Adapun tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸

| No. | Tahun | Jumlah Kasus Penganiayaan | Proses Penyelesaian | |
|-----|-------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | P - 21 | SP - 3/ SKPP |
| 1 | 2020 | 179 | 95 | - |
| 2 | 2021 | 151 | 80 | 2 |

Berdasarkan data di atas, maka terhadap tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan tumpukan berkas perkara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Pada tahun 2021, penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian *restorative justice* dengan dilakukan mediasi perdamaian dan pembayaran ganti kerugian beserta biaya perobatan kepada korban terdapat 2 (dua) kasus.

Seperti pada salah satu kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang kasus penganiayaan dikarenakan hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan untuk melakukan menagih hutangnya, korban pada saat menjumpai pelaku dalam kondisi marah (emosi) karena pelaku tidak membayar hutangnya kepada korban dan sudah beberapa kali

⁸ Data Informasi di Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. diperoleh pada tanggal 28 Maret 2022

korban mendatangi menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa di intimidasi oleh korban sehingga pelaku memukul korban hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan menyebabkan memar pada wajah dan luka pada tangan korban. Dan pada akhirnya pelaku menjalani penahanan pada tahap proses pemeriksaan, serta kemudian perdamaian dengan korban dan membayar uang penggantian pengobatan kepada korban.⁹

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

Restorative justice mengandung pengertian, yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹¹

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG).**

¹¹ *Ibid*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
3. Bagaimana penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya dalam perapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹²
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.

¹² Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, hal. 106

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya

tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹³ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁴ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁵

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai

¹³ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, hal. 23

¹⁴ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, hal. 30

¹⁵ *Ibid.*, hal. 90

¹⁶ Soerjono Soekamto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, hal. 67

aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam penguji-pengujiannya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluarganya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁷

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹⁸

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁹

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan dan teori penegakkan hukum. Penegakkan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi kepastian hukum, manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping

¹⁷ Benard Arief Sidaharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, hal. 122

¹⁸ W. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 2

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah *rule of law* ini sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintah berdasarkan hukum.²⁰

Menurut Dicey istilah *rule of law* mulai populer sejak diterbitkannya *introduction to the study of the law the constitution* memiliki beberapa arti:²¹

1. *Supremasi of law* (supremasi hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat).
3. *The constitution based on individual right* (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan).

Sejak lahirnya konsep negara hukum atau *rule of law ini*, sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power*) sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semuanya harus tunduk kepada hukum, yakni

²⁰ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung; PT Reflika Aditama, Bandung, hal. 1

²¹ Philipus Hadjon, 1996, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Gaya Media Pratama, hal .75

tunduk kepada hukum yang adil karena negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang memerintah maupun yang diperintah harus tunduk hukum yang sama.²²

Negara hukum adalah negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang sehingga dalam sistem pemerintahan dalam suatu negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.²³

Menurut Plato bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum.²⁴ Pendapat Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya yakni Aristoteles, menurutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar amandemen ketiga UUD 1945. Sehingga kekuasaan pemerintahan harus menurut Undang-Undang, maka segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya maka baik yang diperintah dengan yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama dan adil. Dengan demikian dalam konteks negara hukum.²⁵ Undang-Undang Dasar (UUD 1945)

²² Oding Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009, hal. 361

²³ D mutiaras, 1999, *Tata Negara Hukum*, Jakarta; Pustaka Islam, hal. 20

²⁴ Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, , hal. 23

²⁵ Padmo Wahyono, 1991, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta; Ind Hild-co, hal. 1

diletakan sebagai hukum tertinggi yang berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus sebagai norma dasar atau sumber hukum terpenting dalam hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perspektif mengenai negara hukum diatas, maka berawal dari suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan bernegara dan berbangsa seluruhnya harus berlandaskan pada hukum, Bukan pada kekuasaan semata sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat.²⁶ Pemikiran negara hukum inilah yang menjadi acuan dalam segala upaya penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penganiayaan.

Indonesia dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam penerapannya, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm

²⁶ Muhamad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 63

itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles, yaitu:²⁷

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan *Distributif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan *Vindikatif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

²⁷ Friedmann, W., 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal.

Aristoteles mengawali teorinya dengan menyebut kebaikan yang berintikan kebahagiaan. Inilah etika Aristoteles yang terdalem dari eksistensi kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam arti material dan spiritual bagi semua orang. Untuk dapat mencapai kebahagiaan ini menurut Aristoteles harus dipenuhi tiga hal, yaitu:

- 1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara;
- 2) persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan; dan
- 3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.²⁸

Aristoteles juga membagi keadilan dalam dua jenis yakni;

- a) keadilan umum yang oleh Aristoteles diberi arti kebaikan dan kebenaran bagi semua orang, dan
- b) keadilan khusus, yang oleh Aristoteles diartikan sebagai bagian dari keadilan umum mengenai bentuk kebaikan. Lebih terperinci lagi pembagian keadilan menjadi keadilan *distributive*, *corrective* dan *commutative*. Keadilan *distributive* memberi petunjuk pada pembagian tugas dan jabatan serta kehormatan kepada masing-masing orang menurut kedudukannya di masyarakat, keadilan ini menghendaki

²⁸ Hutagalung Thoga, 1995, *Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang- Undang Dasar 1945*, Disertasi Doktor, Bandung; Universitas Padjadjaran, hal. 119

perlakuan yang sama menurut hukum (keadilan legalis/ vindikatif). Keadilan *corrective* ialah keadilan yang memperbaiki prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum. Sedangkan keadilan *commutative* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa memperhatikan jasa-jasa yang diberikan.²⁹

Teori-teori mengenai keadilan dari Aristoteles tersebutlah yang kemudian melandasi suatu prinsip yang bernama *restorative justice*, *restorative justice* atau dikenal dengan istilah *reparative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi

²⁹ *Ibid*, hal. 120.

korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁰ Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:³¹

- kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
- kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
- keadilan (*gerechtigkeid*).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³² Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.³³

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publishing, hal. 24.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, hal. 145.

³² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, , hal. 5

³³ *Ibid.*, hal. 7

pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁵

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, hal. 87

³⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, hal. 58

³⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya; Putra Harsa, hal. 23

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁸

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

³⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, hal. 3

³⁸ Shant Delyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta; Liberty, hal. 32

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, , Yogyakarta; Liberty, hal. 145

menyamarkan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :⁴⁰

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, hal. 33

penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.⁴¹

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penegakan hukum kasus penganiayaan terhadap pelaku, telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga

⁴¹ Muhammad Arifin, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 7

Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kejaksaan Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kejaksaan.

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴² Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Di lihat dari fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Bandung; Sinar Baru, hal.24

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴³

Penegakan hukum pidana apabila di lihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:⁴⁴

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi

⁴³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo, hal. 8

⁴⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan penerbit Universitas Diponegoro, hal. 13

dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴⁵

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.⁴⁶

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.⁴⁷ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Penerapan

⁴⁵ Samadi Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 3

⁴⁶ Raharjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, hal. 192

⁴⁷ M. Solly Lubis, 2007, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, hal. 6

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁴⁸

b. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat.

c. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara

⁴⁸ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hal. 35

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 48

sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis

⁵⁰ Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, hal. 29

hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁵¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵¹ Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, hal. 4

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara dengan berbagai informan terkait, yakni: wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵²

⁵² Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, hal. 103

BAB II

**BENTUK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

A. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Asal mula kata tindak pidana muncul dari istilah bahasa Belanda, yaitu; *strafbaarfeit*,⁵³ apabila diartikan mengandung 2 (dua) arti kata *feit* dan *strafbaar*. *Feit* mempunyai arti suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dihukum, apabila digabungkan mempunyai arti sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁴

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁵

Istilah *strafbaarfeit* dalam kamus hukum pidana disebut juga dengan *delict* atau *delictum*, Sudarsono menjelaskan bahwa *delict* merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman akibat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵⁶

⁵³ “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Pada dasarnya tidak ada yang mengatur arti kata *strafbaar feit* secara resmi didalam WvS Belanda maupun WvS Hindia Belanda (KUHP). Para ahli hukum akhirnya berusaha untuk memberikan arti dan visi dari istilah kata dari *strafbaar feit*, tetapi sampai saat ini masih belum adanya keseragaman dalam pengertian kata maupun istilah *strafbaar feit* tersebut.

⁵⁴ P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra AdityaBakti, hal. 181

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 16

⁵⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta; P.T.Rineka Cipta, hal. 92

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana, yakni; perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁵⁸

Teguh Prasetyo merumuskan pengertian mengenai tindak pidana, yaitu: perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.⁵⁹ Rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁶⁰

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, adalah perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan

⁵⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara, hal. 54

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, Bandung, hal. 33

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal. 49

⁶⁰ *Ibid.*, hal 48

harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.⁶¹

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶²

Menurut Satochid Kartanegara perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni; harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁶³

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah *strafbaarfeit* yang paling tepat ialah delik, karena:⁶⁴

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

⁶¹ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta; Gramedia Pustaka, hal. 61

⁶² P. A. F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 182.

⁶³ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung; Alumni, Bandung, hal. 65

⁶⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 231

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para pakar diatas, maka dapat dipahami terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit*. Istilah kata *strafbaarfeit* yang terdapat didalam perundang-undangan dan juga didalam beberapa literatur hukum, antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Tindak pidana
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Delik
- 4) Pelanggaran Pidana
- 5) Perbuatan yang boleh atau dapat dihukum
- 6) Perbuatan Pidana.

Istilah tindak pidana dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni; pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KitabUndang-Undang Hukum Pidana. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para pakar tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mana

⁶⁵ Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 136

mempunyai sanksi pidana. Demikian juga halnya suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

Dalam mengkaji tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, seseorang dapat dihukum atau dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu ppidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat ppidanaan yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pbenar);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut P.A.F Lamintang, ada 2 (dua) unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

⁶⁶ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 50

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 193

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat, bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau dipidana apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan, pengertian penganiayaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁶⁹

⁶⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, hal. 26

⁶⁹ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 34

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁷⁰

Berdasarkan yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah:⁷¹

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit

⁷⁰<https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

⁷¹ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hal. 245

atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁷²

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.⁷³

Beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan⁷⁴

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan⁷⁵

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan

⁷² Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hal.48

⁷³ Kata "luka" dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan berdasarkan menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁷⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, hal. 74

⁷⁵ *Ibid.*

anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) :⁷⁶
- Membuat perasaan tidak enak.
 - Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - Merusak kesehatan orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, KUHP hanya menjelaskan hukuman yang diberikan pada tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan dan diatur dalam KUHP pada Bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Tindak pidana penganiayaan menurut KUHP terdapat ada 5 (lima) jenis dan klasifikasi hukumannya akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa diatur Pasal 351 KUHP dan klasifikasinya, yaitu:⁷⁷

- Pasal 351 ayat (1), penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- Pasal 351 ayat (2), jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- Pasal 351 ayat (3), jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- Pasal 351 ayat (4), dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- Pasal 351 ayat (5), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁷⁶ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 10

⁷⁷ Pasal 351 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan bunyi Pasal 351 KUHP tersebut diatas, maka unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:⁷⁸

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: rasa sakit tubuh, dan/atau luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2) Penganiayaan ringan diatur Pasal 352 KUHP, menyatakan:⁷⁹

- Pasal 352 ayat (1), kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- Pasal 352 ayat (2), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:⁸⁰

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁷⁸ Tongat, *Op. Cit.*, hal. 68

⁷⁹ Pasal 352 ayat (1), dan (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁰ Tongat, *Op. Cit.*, hal. 84

- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.

3) Penganiayaan berencana diatur Pasal 353 KUHP, menyatakan:⁸¹

- Pasal 353 ayat (1), penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Pasal 353 ayat (2), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 353 ayat (3), jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk.

yaitu:⁸²

- a) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Unsur-unsurnya, yaitu:
 - Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat
 - Unsur perbuatan, yaitu: direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki syarat, yakni; memutuskan kehendak dalam suasana tenang, tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang,
 - Unsur tubuh orang lain

⁸¹ Pasal 353 ayat (1), (2), dan (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸² Tongat, *Op. Cit.*, hal. 88

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

- Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku.
- Adanya rencana terlebih dahulu.

b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.

4) Penganiayaan Berat diatur Pasal 354 KUHP, menyatakan:⁸³

- Pasal 354 ayat (1), barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- Pasal 354 ayat (2), Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu:⁸⁴

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:⁸⁵

- Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- Unsur melukai berat (perbuatan)
- Unsur tubuh orang lain

⁸³ Pasal 354 ayat (1), dan (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁴ Tongat, *Op. Cit.*, hal. 96

⁸⁵ *Ibid.*

- Unsur akibat yang berupa luka berat.

5) Penganiayaan berat berencana diatur Pasal 355, menyatakan:⁸⁶

- Pasal 355 ayat (1), penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- Pasal 355 ayat (2), jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 355 KUHP tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁷

- a) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- b) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

⁸⁶ Pasal 355 ayat (1), dan (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁷ Tongat, *Op. Cit.*, hal. 101

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, yaitu:⁸⁸

- Unsur kesengajaan
- Unsur perbuatan
- Unsur tubuh orang lain
- Akibatnya (luka berat).

Terkait pada kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang kasus penganiayaan dikarenakan hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan untuk melakukan menagih hutangnya, korban pada saat menjumpai pelaku dalam kondisi marah (emosi) karena pelaku tidak membayar hutangnya kepada korban dan sudah beberapa kali korban mendatangi menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa di intimidasi oleh korban sehingga pelaku memukul korban hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan menyebabkan memar pada wajah dan luka pada tangan korban. Dan pada akhirnya pelaku menjalani penahanan pada proses pemeriksaan serta membayar uang penggantian pengobatan kepada korban.

Berdasarkan dengan kasus penganiayaan tersebut diatas, korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan menyebabkan luka. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

⁸⁸ *Ibid.*

Saksi dan Korban,⁸⁹ menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, korban (*victim*) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya lainnya.⁹⁰

Kerugian korban dalam tindak pidana penganiayaan pada kasus tersebut diatas dapat dibedakan antara lain:

1. Kerugian yang bersifat materil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, dalam terkait kasus penganiayaan tersebut seseorang akan mengalami kerugian materil jika korban penganiayaan mengalami luka sehingga membayar biaya pengobatan.

2. Kerugian yang bersifat immaterial. Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

Pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus yang disebutkan diatas, pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menyatakan; penganiayaan diancam dengan

⁸⁹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan; Pustaka Prima, hal. 138

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penyelesaian suatu perkara pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam *restorative justice* tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya, dimana *restorative justice* berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁹¹

Pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam kasus yang disebutkan diatas, secara hukum akan berdampak dirasakan oleh pelaku jika diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan akan menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Penerapan *restorative justice* telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan upaya perdamaian antara korban dengan pelaku melalui musyawarah, upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban serta hubungannya dengan pelaku penganiayaan secara kekeluargaan dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat berdasarkan dengan konsep teori keadilan yang memfokuskan

⁹¹ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 157

kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan melibatkan peran serta masyarakat.⁹²

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan tersebut diatas melakukan pendekatan penerapan *restorative justice*, dimana pelaku penganiayaan tidak semata-mata harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dijatuhi hukuman pidana, dalam hal ini pelaku penganiayaan didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya dengan meminta maaf, dan memberi (menggantikan) biaya pengobatan terhadap korban yang mengalami derita luka-luka.⁹³

B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Salah satu solusi menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan adalah dengan upaya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Artinya tidak semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun juga dapat diselesaikan tanpa melalui proses pidana di pengadilan. Proses penyelesaian tanpa melalui proses pidana dapat dilakukan dengan memberikan penyelesaian secara *restorative justice* terhadap pelaku dan korban. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut

⁹² Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

⁹³ *Ibid.*

Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹⁴

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁹⁵

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹⁶

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta; Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal. 84

⁹⁵ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Restu Agung, hal. 4

⁹⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Undip, hal. 1

kerangka penegakan hukum pidana materil. Menurut Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁹⁷

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen, yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu:⁹⁸

- tahap prajudikasi (sebelum sidang peradilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan,
- judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa
- pascajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan pidana dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:⁹⁹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

⁹⁷ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang; UMM Press, hal. 2

⁹⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Reflika Aditama, hal. 5

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 85

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Adapun tahapan proses penanganan perkara tindak pidana tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian sistem ialah yang terdiri dari proses penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pengadilan (*rechstpraak*), pelaksanaan putusan hakim (*executie*), dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁰¹

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tersebut diatas tahapannya dilaksanakan dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dimana prosedur pelaksanaan terhadap hukum pidana untuk mencari

¹⁰⁰ Muladi, *Op.Cit.*, hal 54

¹⁰¹ Tolib Effendi, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hal. 111, diakses pada tanggal 28 Maret 2022

dan mendapatkan kebenaran materil dan menghukum orang-orang yang terbukti bersalah, sekaligus dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang bersalah dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang terapkan saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa penerapan *restorative justice* timbul dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Dalam proses hukum pidana terhadap pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan

¹⁰² Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Universitas Trisaksi, hal. 43

hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti pada kasus penganiayaan harus lebih mengutamakan pendekatan secara *restorative justice*.

Keadilan tidak lagi bertumpu pada pembalasan setimpal dari korban ke pelaku (baik secara psikis, fisik, dan hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu bisa disembuhkan dan diperbaiki dengan dukungan keluarga korban maupun masyarakat.¹⁰³ Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, memaafkan dan mengedepankan sikap pada pengembalian keadaan semula dan perdamaian.¹⁰⁴

Penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari cita hukum dan asas-asas hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum, yaitu keadilan dan asas hukum dalam proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, penerapan konsep penyelesaian perkara pidana dengan jalur damai (atau dikenal dengan istilah mediasi penal) harus diterapkan dan dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum, nilai dan kemanfaatan, yaitu:¹⁰⁵

¹⁰³ Afhonul Afif, Pemaafan, 2015, *Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Yogyakarta; Pustaka Pelajarhal. .63

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 145

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, Kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan lebih mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pernyataan damai yang berisikan pengakuan bersalah, dan permintaan maaf pelaku dan kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta niat dari pelaku untuk memberi ganti kerugian kepada korban adalah hakekat dari penyelesaian masalah yang paling dasar dari pemulihan hubungan berdasarkan *restorave justice*. Pertimbangan Jaksa tersebut sesuatu dengan salah satu teori pembedaan bahwa penjatuhan hukuman memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar pembalasan. Hukuman pada umumnya seyogyanya hukuman bersifat

memperbaiki atau merahabilitasi para pelaku kejahatan. Dasar pembenar teori ini terletak pada tujuan pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum* (karena kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka sangat jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban masyarakat.¹⁰⁶

Terkait dengan pemenuhan tiga unsur yang menjadi tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* antara pelaku dan korban ditinjau dari keadilan dan kemanfaatan sudah terpenuhi, sedangkan kepastian hukumnya bahwa dengan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana yang pada intinya berdasarkan peraturan tersebut Kejaksaan berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan (mediasi penal) tanpa harus melalui proses peradilan pidana ke pengadilan.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya *restorative justice* dengan mediasi (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana, akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban.

¹⁰⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, hal. 45

Kejaksaan Negeri Deli Serdang terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan Jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dimasyarakat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁰⁷

Perkara tindak pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice*, namun dalam praktik sering perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif Jaksa sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Mediasi inilah yang disebut sebagai mediasi penal.¹⁰⁸

Mengutip yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, bahwa mediasi penal berfungsi sebagai *alternative* penyelesaian perkara diluar pengadilan atau sering disebut dengan *ADR (Alternative Dispute Resolution)*, dan ada pula yang menyebutnya sebagai *Appropriate Dispute Resolution*, jadi mediasi penal adalah proses yang dilakukann penagak hukum diluar peradilan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰⁹

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yakni dengan konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas.

¹⁰⁷ Wawancara terhadap Bapak Olowan Ikhwan M. A Sinaga, SH, Jaksa Penuntut Umum Seksi Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

¹⁰⁸ Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta; Yayasan Gema Yustisia Indonesia, hal. 166

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari-April 2013, hal. 2, diakses pada 28 Maret 2022.

Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan menghindarkan proses penyelesaian pidananya hanya kepada pelaku dan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan dengan penerapan *restorative justice* tersebut bahwa kejahatan bukan hanya masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah tindak pidana yang telah terjadi dalam penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam menerapkan *restorative justice*, pelaku juga diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang dilakukannya, dan memperbaiki kesalahannya akibat perbuatannya.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Tujuan utama dari sistem peradilan melalui *restorative justice* adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Perbedaan dalam pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹¹⁰

Diketahui *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

¹¹⁰ Sulaiman Manik 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Bandung; Alumni, hal. 5

korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹¹¹

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹²

Menurut Bagir Manan *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Kenyataan yang ada saat ini, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.¹¹³

Bagir Manan menguraikan tentang substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders*

¹¹¹ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op. Cit.*

¹¹² Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan; Pustaka Prima, hal. 166

¹¹³ Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, hal.4.

(pihak-pihak yang berkepentingan) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹¹⁴

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:¹¹⁵

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.

- b. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.

- c. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 7

¹¹⁵ *Ibid.* hal. 171

- d. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.

Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

- e. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, prinsip-prinsip *restorative justice* adalah:¹¹⁶

- 1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya,
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif,
- 3) Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, dan masyarakat.

¹¹⁶ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang; Bayumedia Publishing, hal. 357

- 4) Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama *restorative justice* sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- c) Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Pada prinsipnya *restorative justice* adalah mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam *restorative justice*, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya mediasi persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 176

kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Penyelesaian secara *restorative justice* dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku kejahatan agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur diluar pengadilan dengan melibatkan sumber daya masyarakat. *Restorative justice* juga berupaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana apabila sampai pada tahap penuntutan di Kejaksaan.

Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberikan penegasan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi yang lebih baik dan menyadari kesalahan atas perbuatannya, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *restorative justice* perlu adanya kebijakan dari Kejaksaan sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah kasus penganiayaan apakah dapat dilanjutkan atautkah dihentikan.¹¹⁸

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses hukum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara musyawarah. Prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan persuasif atau

¹¹⁸ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹¹⁹

Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:¹²⁰

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Adapun bentuk kasus tindak pidana penganiayaan yang berpotensi dapat diterapkan melalui upaya penyelesaian *restorative justice* dan ditopang oleh tindakan diskresi (kebijaksanaan) Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, antara lain:¹²¹

— Tindak pidana penganiayaan ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang tidak menyebabkan korban menjadi sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaannya, hukumannya pun maksimal hanya 3 (tiga) bulan penjara.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan masuk kategori kejahatan ringan karena perbuatan tersebut tidak menjadikan sakit dan perbuatannya tidak

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.* hal. 167

¹²¹ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.¹²²

— Tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak

Setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, apakah itu penganiayaan ringan, penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat diupayakan diversifikasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sementara pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan diversifikasi dapat dilakukan kepada pelaku anak jika masih dibawah umur dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak dapat diupayakan diversifikasi di semua tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

— Tindak pidana penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional

Tindak pidana penganiayaan lainnya yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan emosional. Hubungan emosional disini dapat diartikan memiliki hubungan darah/kekeluargaan, hubungan persahabatan, ataupun hubungan kesukuan dan lain sebagainya.

¹²² R. Soesilo, 1993, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hal. 245

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi antara keluarga, hubungan persahabatan atau lainnya dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, apalagi diantara pelaku dan korban terdapat hubungan darah. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada keluarga inti, yakni ayah, ibu, isteri, dan anak diatur dalam Pasal 356 KUHP. Biasanya terjadi dikarenakan emosi sesaat, sehingga setelah emosi mereda, pelaku dan korban dapat berdamai, maka upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *restorative justice* dapat dilakukan.

Penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang perbuatan penganiayaan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dapat diterapkannya *restorative justice* pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dikarenakan hukuman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana sesuai dituangkan dalam pada Pasal 5 huruf b Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disamping itu juga, penerapan *restorative justice* dapat diupayakan secara musyawarah karena adanya hubungan antara pelaku penganiayaan dan korban.¹²³

Penyelesaian perkara pidana penganiayaan dengan penerapan *restorative justice* antara korban dan pelaku di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dilakukan dengan cara-cara, yaitu:¹²⁴

¹²³ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹²⁴ *Ibid.*

- a) Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga yang mendukung mereka
- b) Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi
- c) Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.
- d) Awasi pelaksanaan yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

A. Kewenangan Kejaksaan Negeri Deli Serdang Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁵

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Jaksa Agung dan Kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab

¹²⁵ Bagian Pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.¹²⁶

Tugas dan wewenang umum Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas (*asas oportunitas*);
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung);
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasus perkara pidana;
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹²⁶ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹²⁷

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus dilaksanakan secara merdeka.¹²⁸ Yang dimaksud secara merdeka disini adalah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.¹²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam

¹²⁷ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹²⁸ Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹²⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹³⁰

Pasal 1 angka 7 KUHAP, menyebutkan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³¹ Secara singkat dapat dikatakan, bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk di periksa dan diputus.¹³²

Jaksa berwenang menjadi Penuntut Umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu Jaksa mempunyai dua kewenangan, yaitu:

- Sebagai Penuntut Umum
- Sebagai eksekutor

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut Umum yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan

¹³⁰ Pasal 1 ayat (6), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³¹ Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹³² Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta; Akademika Pressindo, hal. 4

Jaksa lain (bukan Penuntut Umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai Penuntut Umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut Jaksa. Jadi dengan demikian, Jaksa belum tentu Penuntut Umum tapi Penuntut Umum sudah pasti Jaksa.

Meskipun antara Jaksa dan Penuntut Umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah, yaitu: Kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang Jaksa dapat menjadi Penuntut Umum atas perintah atasannya.¹³³

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.¹³⁴

Untuk menjalankan kewajibannya, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang

¹³³ Wawancara terhadap Bapak Olowan Ikhwan M. A Sinaga, SH, Jaksa Penuntut Umum Seksi Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

¹³⁴ Bagian Pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ketertiban dan ketenteraman umum. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

Dalam KUHAP diatur wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:¹³⁵

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

¹³⁵ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum merupakan satu-satunya yang berwenang menurut undang-undang sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh Penuntut Umum.¹³⁶

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.¹³⁷

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas *legalitas* dan asas *opportunitas*, pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁶ Wawancara terhadap Bapak Olowan Ikhwan M. A Sinaga, SH, Jaksa Penuntut Umum Seksi Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

¹³⁷ Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 18

¹³⁸ Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 37

- a. Asas *legalitas*, yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas *opportunitas*, yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Berdasarkan pengertian asas-asas tersebut di atas, bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan asas yang kedua Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Jaksa dalam melaksanakan penuntutan harus memperhatikan norma yang ada dimasyarakat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya selaku Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Deli Serdang memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek perikemanusiaan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta aspek agama.

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan *oportunitas* atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.¹³⁹

Kewenangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* atau keadilan restoratif yang dimaksud adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹³⁹ Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara, hal.1

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴⁰

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa selaku aparatur penegak hukum harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pemimpinnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu Kejaksaan juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*).

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁴¹

Diskresi memberikan kesempatan bagi penegak hukum sebuah kebebasan dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan oleh pribadi seseorang yang mempunyai wewenang kekuasaan. Konteks pembahasannya lebih memperhatikan bagaimana seseorang petugas secara individu atau kelompok yang punya wewenang dalam menangani suatu kasus untuk menggunakan kebijakan

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 1, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁴¹ Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield dalam Prima Astari, *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2015, hal. 3. Diakses pada tanggal 16 Maret 2022

sendiri dalam suatu situasi yang terjadi untuk melakukan atau tidak melakukan. Secara sederhana, diskresi menunjukkan kebebasan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan pertimbangan pribadi yang memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana. Prakteknya pertimbangan atau pilihan diskresi banyak dipaksakan tidak hanya oleh aturan formal yang ada tapi juga oleh desakan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi atas pilihan yang ada. Desakan-desakan tersebut menjadi alasan petugas menetapkan kebijakan akan tetapi kebijakan yang ditetapkan tidak membuat pelanggaran atas norma-norma hukum lain atau hak-hak yang semestinya dipenuhi.¹⁴²

Kejaksaan merupakan *dominus litis*¹⁴³ dari penanganan perkara pidana, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan (diskresi). Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya Jaksa itu setengah hakim (*semi-judge*) atau seorang hakim semu (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, dan penyampingan perkara.¹⁴⁴

Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian

¹⁴² Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Medan; Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hal. 157. Diakses pada tanggal 18 Maret 2022

¹⁴³ Asas *dominus litis* merupakan asas kewenangan mutlak dari Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya Penuntut Umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

¹⁴⁴ Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 6

dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹⁴⁵

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan.¹⁴⁶

Wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa perkara ditutup demi hukum diartikan sesuai dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut pada Pasal 76, 77, dan 78 KUHP.¹⁴⁷

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya: Berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu). Berdasarkan pasal 78 KUHP, kerana tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP) maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Disampaikan itu, Penuntut Umum dapat

¹⁴⁵ Daniel Ch. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Jurnal Vol. IV/No. 2/Febr/2016, hal. 128. Diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁴⁶ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 436

¹⁴⁷ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, hal. 170

menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.¹⁴⁸

Penuntut Umum dalam memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut diatas, ditutup demi hukum maka dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.¹⁴⁹

Selain diatur dalam KUHAP mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penghentian penuntutan ,Kejaksaan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya dapat menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Demikian juga, dengan diberlakukan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Kejaksaan/Penuntut Umum dapat menawarkan upaya perdamaian dengan mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap korban dan pelaku tindak pidana.¹⁵⁰

Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengertian *restorative Justice* atau keadilan restoratif yang dimaksud Pasal 1 angka1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹⁴⁸ Wawancara terhadap Bapak Olowan Ikhwan M. A Sinaga, SH, Jaksa Penuntut Umum Seksi Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Wewenang Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan penerapan *restorative justice* harus berdasarkan dengan ketentuan asas-asas yang diatur Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan dengan berasaskan:¹⁵¹

- a) keadilan;
- b) kepentingan umum;
- c) proporsionalitas;
- d) pidana sebagai jalan terakhir;
- e) cepat, sederhana, dan biaya ringan

Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus memperhatikan ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang didalamnya berisi:¹⁵²

1. Pertimbangan penghentian penuntutan

Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

Pasal 4 ayat (1), Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

¹⁵¹ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁵² Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 4 ayat (2), Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 2) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- 3) tingkat ketercelaan;
- 4) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 5) *cost and benefit* penanganan perkara;
- 6) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- 7) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

2. Syarat-syarat penghentian penuntutan

Diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

Pasal 5 ayat (1), Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5 ayat (2), Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Pasal 5 ayat (3), Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 5 ayat (4), Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pasal 5 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pasal 5 ayat (6), Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- 1) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; mengganti kerugian korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 2) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- 3) masyarakat merespon positif.

Pasal 5 ayat (7), Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. \

Pasal 5 ayat (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

- c) tindak pidana narkoba;
- d) tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3. Langkah melakukan perdamaian oleh Penuntut Umum

Diatur dalam IV Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang terdapat pada Pasal 7 sampai Pasal 15, adalah sebagai berikut:

– upaya perdamaian oleh Penuntut Umum:

Pasal 7 ayat (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.

Pasal 7 ayat (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Pasal 7 ayat (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8 ayat (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

Pasal 8 ayat (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 8 ayat (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

Pasal 8 ayat (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Pasal 8 ayat (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 8 ayat (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

- Pasal 8 ayat (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka maka Penuntut Umum:
- a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
- Proses Perdamaian oleh Penuntut Umum:
- Pasal 9 ayat (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- Pasal 9 ayat (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- Pasal 9 ayat (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 9 ayat (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- Pasal 9 ayat (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
- Pasal 10 ayat (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- Pasal 10 ayat (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- Pasal 10 ayat (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2

(dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

Pasal 10 ayat (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

Pasal 10 ayat (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Pasal 10 ayat (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11 ayat (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

Pasal 11 ayat (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

Pasal 11 ayat (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap

memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12 ayat (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Pasal 12 ayat (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 12 ayat (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

Pasal 12 ayat (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

Pasal 12 ayat (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12 ayat (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Pasal 12 ayat (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

Pasal 12 ayat (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

Pasal 12 ayat (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13 ayat (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.

Pasal 13 ayat (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14 Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 15 ayat (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.

Pasal 15 ayat (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Ditinjau dengan melihat kasus penganiayaan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Surat Penghentian Penuntutan Nomor PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021, dimana terjadi kasus penganiayaan tidak dilakukan upaya penuntutan dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur *restorative justice* yang sudah dikeluarkan oleh Jaksa Agung melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak melakukan penuntutan dan tidak melakukan pelimpahan kepersidangan di pengadilan.¹⁵³

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberikan solusi dalam menangani perkara penganiayaan tersebut, dengan mengupayakan pertanggungjawaban perkara dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat dalam musyawarah yang diselenggarakan telah mencapai perdamaian maka tidak perlu dilakukan pemidanaan.¹⁵⁴

Dari kasus penganiayaan tersebut, Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menerapkan *restorative justice* tidak menitikberatkan pelaku dengan proses tindak pidana akan tetapi pada rasa keadilan serta kesepakatan perdamaian melalui musyawarah antara pelaku penganiayaan dan korban. Maka melalui *restorative justice* merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, karena pendekatan ini memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan tidak memakan biaya yang banyak.

¹⁵³ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁵⁴ *Ibid.*

Sasaran akhir Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam wewenangnya menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan korban adalah:¹⁵⁵

- 1) Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara,
- 2) Menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal,
- 3) Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja jaksa,
- 4) Menghemat keuangan negara,
- 5) Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian,
- 6) Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan,
- 7) Pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Dalam menangani tindak pidana penganiayaan antara pelaku dan korban oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan pelaku dari lembaga peradilan. Upaya pengadilan bagi pelaku pada kasus tindak pidana penganiayaan tersebut diatas menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan secara pendekatan kekeluargaan apabila tidak tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

B. Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *restorative justice* masih belum terealisasikan dengan baik dan belum sejalan dengan sistem penuntutan di Kejaksaan.

Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung, yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kasus penganiayaan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Kejaksaan Negeri Deli Serdang menerapkan *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dihukum dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku. Korban dan masyarakatnya lingkungannya dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah kasus penganiayaan tersebut, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak dengan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serdang melalui perdamaian *restorative justice*, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15

Tahun 2020. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan pelaku tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui perdamaian korban dan pelaku merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁵⁷

Penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁵⁸

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:¹⁵⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁵⁷ M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 109

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 110

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara pelaku dan korban merupakan bagian dari penerapan *restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggar aturan.

Restorative justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan konsep *restorative justice*, yaitu:¹⁶⁰

- a. *Restorative justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya,
- b. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*,
- c. Kategori tindak pidana yang dapat dilakukan dengan penyelesaian *restorative justice*,
- d. Sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *restorative justice*.

Regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian *restorative justice* antara pelaku dan korban telah diatur oleh Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

¹⁶⁰ Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>, diakses 30 Maret 2022.

Restoratif. Terlepas dari pelaksanaan peraturan tersebut, Kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya UUD Tahun 1945, KUHP maupun KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan *restorative justice* oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus pidana di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu:¹⁶¹

- Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menangani kasus penganiayaan sejak tahap penerimaan pelimpahan berkas dari Kepolisian dan ditindaklanjuti hingga proses tahap proses tahap 2 (dua) sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntut Umum sebagai penegak hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penghentian penuntutan penanganan kasus penganiayaan berdasarkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum sebagai penuntut, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dalam penghentian

¹⁶¹ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

penuntutan perkara pidana berdasarkan *restorative justice*. Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan tersebut, mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses penghentian penuntutan kasus penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas Penuntut Umum ketika menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan akan terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Penuntut Umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut.

– Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari peraturan-peraturan atau ketentuan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam kaitannya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan, di mana saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana khususnya perkara tindak pidana umum. Saat ini petunjuk teknis bagi Penuntut Umum untuk menerapkan *restorative justice* terdapat dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Kejaksaan tersebut, adalah bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum peraturan Kejaksaan tersebut hanya bersifat peraturan kebijakan (*bleidsregel*) yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretion power*) yang dimiliki oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya.

– Faktor Budaya

Hukum Faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikap, perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini dihubungkan dengan penyelesaian kasus penganiayaan melalui upaya *restorative justice*, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya berasal dari berbagai daerah terdiri dari berbagai macam etnis beserta budaya masing-masing sehingga sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya masih dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya dan kearifan lokal yang menjadi pegangan hidup setiap individu dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di masyarakat.

Salah satu kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat yang terlibat dalam kasus

penganiayaan baik sebagai korban maupun pelaku mempunyai pemikiran bahwa penyelesaian kasus penganiayaan yang menimpa dirinya atau keluarganya tidak mesti harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum hingga ke pengadilan.

Terkadang faktor budaya hukum masyarakat tersebut mempunyai perbedaan dalam kehidupan masyarakat antara suatu daerah dengan daerah yang lain, terkadang masyarakat yang tinggal di tempat lain yang sudah terpengaruh dengan dampak negatif perkembangan kehidupan yang semakin moderen sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku yang individualistis dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi cara pandang dan sikap dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya melalui proses peradilan pidana yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut.

Ditinjau dalam penanganan melalui penyelesaian *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶²

- Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan *restoratif justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan sesuai dan berdasarkan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15

¹⁶² Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Aspek penegak hukumnya sendiri juga dalam menangani kasus penganiayaan tersebut tersebut telah melakukan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga kedua belah pihak serta peran masyarakat, dan tidak menggunakan pendekatan secara sistem peradilan pidana sehingga menghindarkan pelaku dari proses hukum pidana.
- Aspek Sarana dan Prasarana, pihak Kejaksaan sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana untuk memproses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara transparan untuk mempermudah dalam menerapkan *restoratif justice* pada kasus penganiayaan. Seperti: memfasilitasi tempat untuk mengadakan pertemuan korban dan pelaku, dan pihak-pihak keluarga serta masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk mempermudah penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara *restorative justice*.
- Aspek kebudayaan, konsep penerapan *restorative justice* sangat kental sekali dengan kultur masyarakat di Kabupaten Deli Serdang (Lubuk Pakam) yang sangat kekeluargaan. Dari aspek Masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh penyelesaian secara *restorative justice* ini, hal ini bisa dilihat dengan ikut

sertanya perwakilan masyarakat saat proses perdamaian berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative justice* sendiri dapat berlangsung dan berjalan cukup baik tanpa ada kendala-kendala yang berarti.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang selama penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pelaku dan korban tidak ditemukan kendala-kendala yang dapat menggagalkan proses penyelesaian perdamaian berdasarkan *restorative justice* yang berlangsung tersebut. Karena selama proses itu berlangsung, para pihak yang terlibat (pelaku dan korban) sangat kooperatif meskipun sempat terjadi tarik ulur pendapat selama proses, dan itu tidak menjadi kendala yang serius sehingga proses perdamaian secara *restorative justice* bisa berlangsung dengan lancar dan diambil kesepakatan untuk bahwa kasus penganiayaan ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan.¹⁶³

¹⁶³ *Ibid.*

BAB IV

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

A. Penerapan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* menjadi terobosan bagi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui diluar pengadilan.

Menurut Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr. Sunarta, SH, MH. Mengutip pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, Sunarta menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Sunarta menceritakan lahirnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung Sunarta merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan.¹⁶⁴

Kasus yang secara umum telah diketahui banyak kalangan masyarakat seluruh Indonesia, perkara seorang Nenek Minah yang mencuri sepotong kayu

¹⁶⁴<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

yang harus disidangkan. Dikarenakan terbentur dengan hukum acara pidana sehingga memaksa Jaksa harus menyidangkan perkara tersebut. Maka, dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diharapkan tidak ada lagi penuntutan-penuntutan seperti kasus tersebut disidangkan ke pengadilan.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diterbitkan sebagai landasan hukum terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini menjadi dasar untuk melakukan penghentian atas perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu naik ke persidangan.

Kejaksaan telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 21 Juli 2020,¹⁶⁵ adapun alasan-alasan lain lahirnya peraturan tersebut adalah memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Penumpukan beban perkara di pengadilan, penjara yang menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu, melakukan pidana, yang kadang mereka tidak sadari, kemudian harus mendekam di sel tahanan berbulan-bulan.

¹⁶⁵ Lihat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 di Jakarta, ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Widodo Eka Tjahjana. Tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 811.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹⁶⁶

Adapun tahapan proses penanganan perkara tindak pidana tersebut dilakukan oleh Jaksa dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pengadilan (*rechtsppraak*), pelaksanaan putusan hakim (*executie*), dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁶⁷ Salah satu proses terpenting ialah proses penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam menentukan naik atau tidaknya suatu perkara ke pengadilan

¹⁶⁶ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 9

¹⁶⁷ Tolib Effendi, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hal. 111

(pengendali perkara atau *dominus litis*). Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat lengkap dalam aplikasi (pelaksanaannya) dilapangan.

Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.¹⁶⁸ Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan *restorative justice* dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian pada alinea tersebut diatas, hukum pidana materil dan formil di Indonesia masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya saja dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Apalagi kenyataan sekarang ini banyak perkara-perkara tindak pidana yang sebenarnya tidak layak diajukan ke pengadilan, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang timbul terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele, ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya

¹⁶⁸ Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara, hal. 19

mendapat perlakuan khusus yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaiannya selain melalui jalur pengadilan.

Kejaksaan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya telah dapat menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Apalagi sekarang ini, dengan telah diberlakukan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat menawarkan upaya perdamaian dengan mengimplementasikan *restorative justice* terhadap korban dan pelaku tindak pidana.¹⁶⁹

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mendefinisikan *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷⁰

Penjabaran dari pengertian *restorative justice* tersebut diatas, bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Sedang dilakukan dengan memberikan pemulihan hubungan, sekaligus pembelajaran terhadap pelaku secara moral, mengupayakan partisipasi dan perhatian dari masyarakat (baik dari pihak-pihak keluarga korban/pelaku, dan tokoh masyarakat) sehingga dalam

¹⁶⁹ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁷⁰ Pasal 1 angka 1, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

menyelesaikan tindak pidana penganiayaan tidak terfokus pada keadilan melalui proses peradilan pidana. Oleh karenanya, proses keadilan bagi korban tidak lagi bertumpu pada pembalasan setimpal dari korban terhadap pelaku dengan memproses atau memberikan hukuman pidana. Akan tetapi, perbuatan pelaku yang menyakitkan itu (kasus penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang) bisa disembuhkan dan diperbaiki dengan melalui upaya penerapan *restorative justice* melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restorative justice* membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.¹⁷¹

Dalam proses dengan penyelesaian *restorative justice*, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara

¹⁷¹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta; Badan Penerbit FH UI, hal. 16

pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.¹⁷²

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁷³

Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.* hal. 17

¹⁷⁴ *Ibid.*

Penerapan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dilakukan dengan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang selama ini berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Jadi, penyelesaian tersebut dimaksud tidak hanya sebatas pemidanaan/pembalasan dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana, tetapi dapat dilakukan melalui pemulihan hubungan dan/atau ganti rugi terhadap korban.¹⁷⁵

Pelaksanaan *restorative justice* melalui pemulihan hubungan pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, didasarkan adanya kesepakatan bersama maka pihak korban dan pihak pelaku harus dipertemukan dengan difasilitator oleh Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai pihak yang menengahi. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁷⁶

Maksud Penuntut Umum sebagai fasilitator diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

¹⁷⁵ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁷⁶ *Ibid.*

Keadilan Restoratif, yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:¹⁷⁷

1. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan *restorative justice*.
2. menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
3. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
4. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁷⁸

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melaksanakan *restorative justice* tersebut diatas, tidak dapat dilakukan apabila tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak

¹⁷⁷ Pasal 9, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁷⁸ Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 157

antara korban dan pelaku tidak mengkehendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, maka proses peradilan pidana baru berjalan.¹⁷⁹

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagaimana disebutkan diatas, merupakan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.¹⁸⁰

Restorative justice yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya sangat sederhana dilakukan, dikarenakan *restorative justice* bukan penerapan pembalasan/hukum pidana (pemberian hukuman) dari korban kepada pelaku, namun atas perbuatan kesalahan pelaku maka dilakukan upaya dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penyelesaian secara *restorative justice* diharuskan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implementasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁸¹

Upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut diatas, tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, peran masyarakat juga harus dilibatkan. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan

¹⁷⁹ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan, Maka, dalam implementasi *restorative justice*, masyarakat dapat berperan sebagai pengamat secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan hasil dari proses *restorative justice*.¹⁸²

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.¹⁸³

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat.¹⁸⁴

Mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana dalam ketentuan peraturan tersebut tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 442

dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice*. Dengan demikian, untuk menghentikan penuntutan, maka Kejaksaan Negeri Deli Serdang perlu mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang disebutkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁸⁵

Jaksa/Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang diberi wewenang oleh Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk dapat menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum harus dilakukan dalam hal:¹⁸⁶

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengenai penghentian penuntutan secara *restorative justice* merupakan bagian dari kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi

¹⁸⁵ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁸⁶ Pasal 3 ayat (1) dan (2), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁸⁷

Ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diatur pada Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan:¹⁸⁸

1. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. penghindaran stigma negatif;
3. penghindaran pembalasan;
4. respon dan keharmonisan masyarakat;
5. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga dilakukan dengan mempertimbangkan:¹⁸⁹

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

¹⁸⁷ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁸⁸ Pasal 4 ayat (1), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁸⁹ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan *restorative justice* Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:¹⁹⁰

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain syarat dan prinsip yang diperbolehkan pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan *restorative justice*, yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:¹⁹¹

- a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) tindak pidana narkoba;
- d) tindak pidana lingkungan hidup; dan

¹⁹⁰ Pasal 4 ayat (1), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹¹ Pasal 5 ayat (8), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pemulihan hubungan pelaku kasus tindak pidana penganiayaan setelah terjadinya kesepakatan perdamaian di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terdapat 2 (dua) kesepakatan yang harus dilakukan, yaitu:¹⁹²

- a) Kesepakatan dengan pembayaran ganti rugi

Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi/korban

- b) Kesepakatan dengan melakukan sesuatu

Proses pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.¹⁹³

B. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang Melalui Mekanisme *Restorative Justice*

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana tanpa penghukuman pidana, dimana penyelesaiannya dilakukan tidak melalui tahap-tahap proses peradilan

¹⁹² Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁹³ *Ibid.*

pidana. Mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* secara sederhana dapat dilakukan dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan, akan tetapi pelaku tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Restorative justice sebuah penyelesaian problem/masalah pidana yang dijalankan diluar pengadilan tujuannya untuk *me-restore* (membaikkan kembali) dalam keadaan semula, yaitu melibatkan pelaku, korban, juga pihak terkait, menebus kesalahan pelaku dengan memberikan segala kerugian yang dialami oleh korban kejahatan dengan saling bersepakat.

Pemulihan kembali dalam hubungan ini bisa dilandaskan pada sebuah kesepakatan bersama antara korban serta pelaku. Dimana korban bisa mengutarakan segala bentuk kerugian yang usai dirasakannya, serta pelaku juga diberi kesempatan untuk membayarnya, menebus apa yang telah dia perbuat. Pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana dapat ikut serta dalam melaksanakan sebuah diskusi dalam penanganan problem/masalah selain penyelesaian di pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 disini hanya berhenti pada jalan menuju pengakhiran perkara pidana. Penyelesaian perkara ini mengatur keadilan dimana gagasan ini berpusat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dituntaskan di luar pengadilan, dengan melibatkan korban, pelaku serta keluarga ataupun masyarakat untuk dijauhkan dari meja pengadilan. Pemeriksaan pada

Peraturan Jaksa Penuntut Nomor 15 Tahun 2020 mengenai berakhirnya dakwaan tergantung pada keadilan. Gagasan mengenai keadilan yang bermanfaat yakni salah satu persyaratan yang sah dimana pelakunya bisa menawarkan sebuah kategori reparasi dengan metode kekeluargaan, harmoni serta lebih jauh lagi.

Disebutkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan hukum, meliputi: terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; dan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁹⁴

Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut diatas, bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengenai penghentian penuntutan secara *restorative justice* merupakan bagian dari kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁹⁵

Sementara Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, menyatakan pertimbangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, yakni;

¹⁹⁴ Pasal 3 ayat (2), Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹⁵ Pasal 3 ayat (2) huruf e, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹⁶

Mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur mengenai tahapan awal hingga akhir penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban.¹⁹⁷

Tahapan awal mengenai upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, disebutkan:¹⁹⁸

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut, dapat dilihat bahwa upaya perdamaian dilangsungkan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penuntut Umum kemudian menanyakan kepada

¹⁹⁶ Pasal 4, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹⁷ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

¹⁹⁸ Pasal 7, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

para pihak mengenai upaya perdamaian melalui *restorative justice*. Namun perlu diperhatikan, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) ketentuan pasal tersebut, para pihak yang melangsungkan dan memutuskan mengambil langkah *restorative justice* dituntut untuk tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan sedikit pun ketika memutuskan kebijakan tersebut.¹⁹⁹

Pada ketentuan Pasal dari 8 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 disebutkan:²⁰⁰

1. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
2. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait
3. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
4. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
5. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala

¹⁹⁹ Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

²⁰⁰ Pasal 8, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

6. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
7. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Selanjutnya mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 disebutkan:²⁰¹

1. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
2. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

²⁰¹ Pasal 10, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
4. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
5. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
6. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Berkaitan dengan apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban,

Pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 disebutkan:²⁰²

1. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana;
dan/atau
 - c) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

²⁰² Pasal 11, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berbeda halnya dengan apabila kesepakatan tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 disebutkan:²⁰³

1. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
2. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

²⁰³ Pasal 12, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

5. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpn, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
7. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
8. Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
10. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berkaitan dengan upaya kesepakatan perdamaian tersebut, pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 disebutkan:²⁰⁴

1. Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
2. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Keseluruhan ketentuan pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme penerapan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Apabila pada pelaksanaannya keseluruhan ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penghentian penuntutan tidak dapat dilanjutkan dan perkara tersebut kembali diperiksa pada tingkat pengadilan hingga dijatuhinya amar putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.²⁰⁵

Terkait dalam kasus penganiayaan yang dibahas dalam penelitian tesis ini, melihat contoh kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang

²⁰⁴ Pasal 13, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁰⁵ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

memberlakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*. Perkara dengan tindak pidana penganiayaan yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun bisa diselesaikan dengan tidak ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pelaksanaan penghentian penuntutan kasus penganiayaan dilakukan melalui mekanisme *restorative justice* tersebut berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Kasus tindak pidana penganiayaan yang mendapatkan penyelesaian *restorative justice* di Lubuk Pakam, dugaan pelaku (tersangka) dari kasus ini warga yang berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam dan korban juga berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam.

Pada kasus penganiayaan di Lubuk Pakam tersangka diancam hukumannya dibawah 2 (dua) tahun dan dendanya dibawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, tersangka juga baru pertama kali ini melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang diberi wewenang pada kasus penganiayaan ini menjelaskan, pada kejadian kasus penganiayaan tersebut pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan; penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan tidak termasuk tindak pidana berat ataupun tindak pidana berencana.

Pelaku kasus penganiayaan sempat dilakukan penahanan pada tahap pemeriksaan penyidikan di Kepolisian, dan saksi mata yang merupakan juga warga setempat menjelaskan bahwa korban berkelahi dengan pelaku di daerah

tempat tinggal pelaku di Lubuk Pakam. Pelaku dan korban sempat dipisahkan oleh warga. Menurut keterangan beberapa saksi, korban awalnya yang mendatangi ke rumah tempat tinggal pelaku. Kemudian, korban berkelahi dengan pelaku hingga akhirnya warga yang menyaksikan memisahkan pelaku dan korban. Korban yang awalnya tidak menerima atas perbuatan pelaku, melaporkan kejadian perkara tindak pidana penganiayaan ke Kepolisian wilayah hukum Polsek Lubuk Pakam.

Pelaku akhirnya diamankan ke Polsek Lubuk Pakam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang, meskipun berkas perkara dari Kejaksaan telah dianggap lengkap atau P-21 dalam perkara kasus penganiayaan ini tidak serta merta langsung segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya pihak kepolisian diminta dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebelumnya atau tahap dua, didalam proses tahap dua inilah diupayakan proses perdamaian oleh kedua belah pihak antara pelaku dan korban. Kemudian, berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021 telah melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara kasus penganiayaan antara korban dan pelaku diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah). Diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang.²⁰⁶

Berdasarkan sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan dimaksud dilakukan dengan ketentuan:

- Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana ganti rugi dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan *restorative justice* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan sekaligus juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.²⁰⁷

Kasus ini masuk dalam kategori yang bisa diperlakukan dengan *restorative justice*, dikarenakan syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup

²⁰⁶ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

²⁰⁷ *Ibid.*

demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* terpenuhi sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni:²⁰⁸

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui *restorative justice* oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan emosional. Hubungan emosional disini dapat diartikan memiliki hubungan darah/kekeluargaan, hubungan persahabatan, ataupun hubungan kesukuan dan lain sebagainya.²⁰⁹

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi antara pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, apalagi diantara pelaku dan korban terdapat hubungan persahabatan. Kasus penganiayaan yang dilakukan kepada hubungan persahabatan biasanya terjadi dikarenakan emosi sesaat, sehingga setelah emosi mereda, pelaku dan korban dapat berdamai, maka upaya

²⁰⁸ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁰⁹ Wawancara terhadap Bapak Muhandani Budi Septian, Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *restorative justice* dapat dilakukan.²¹⁰

Kedua belah pihak, pelaku (terdakwa) dan korban, serta keluarga beberapa tokoh masyarakat dipertemukan atau dimediasi oleh Penuntut Umum, dimana mekanisme dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Hasil dari mediasi terjadilah akad perdamaian dan pemulihan kembali. Selanjutnya kasus ini dihentikan tidak sampai ke pengadilan.

Pemulihan hubungan pelaku kasus tindak pidana penganiayaan terjadinya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terdapat 2 (dua) kesepakatan perdamaian yang harus dipenuhi oleh pelaku, yaitu:²¹¹

a) Kesepakatan dengan pembayaran ganti rugi

Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi/korban

b) Kesepakatan dengan melakukan sesuatu

Proses pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pertemuan antara kedua belah pihak tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan kasus penganiayaan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

belah pihak dan disaksikan perwakilan dari kedua belah pihak. Isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa perkelahian tersebut dikarenakan emosi pelaku karena belum melunasi hutang-piutangnya terhadap korban sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana pelaku dan pihak keluarga pelaku bersedia memberikan ganti kerugian untuk membantu biaya pengobatan korban, dan atas kesepakatan perdamaian tersebut maka pihak korban tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada pelaku baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari atas peristiwa penganiayaan tersebut.

Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada Jaksa/Penuntut Umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut agar penyelesaian kasus penganiayaan tersebut tidak dilanjutkan penanganannya karena telah terjadi perdamaian. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Jaksa/Penuntut Umum yang selanjutnya dilaporkan dan berkoordinasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang selaku atasan Jaksa/Penuntut Umum. Setelah disetujui, kemudian Jaksa/Penuntut Umum berkoordinasi dengan meneruskan laporannya ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sehubungan dengan upaya penyelesaian kasus penganiayaan yang sedang ditangani tersebut melalui penerapan *restorative justice* karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera memutuskan menyetujui untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kasus penganiayaan tersebut.²¹²

²¹² *Ibid.*

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sependapat dan menyetujui permohonan persetujuan *restoratif justice* dari Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:²¹³

- a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- c. Terjadi kesepakatan damai antara Pihak Korban dengan Pihak Pelaku.
- d. Pihak korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan tidak menuntut pengembalian kerugian yang telah dilakukan pelaku.
- e. Pelaku sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) istri dimana istri pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap dan 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 13 tahun (tiga belas) tahun sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kelas 1, anak kedua berusia 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berusia 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa terhadap penanganan kasus penganiayaan tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mengambil kebijakan (diskresi) penyelesaian kasus penganiayaan diluar pengadilan tanpa melalui proses penuntutan karena tidak layak untuk diproses secara hukum pidana ke pengadilan, karena telah terjadi perdamaian antara pihak pelaku dan korban, serta pihak keluarga maupun masyarakat untuk tidak

²¹³ *Ibid.*

melakukan tuntutan hukum, sehingga Jaksa/Penuntut Umum memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kasus penganiayaan tersebut.²¹⁴

Ditinjau dari syarat formiil dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh pelaku dan korban telah memenuhi syarat formiil untuk dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, diantaranya ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum mengambil kebijakan (diskresi) untuk tidak melanjutkan penanganan kasus penganiayaan tersebut dengan pertimbangan bahwa kasus penganiayaan tersebut telah telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut.²¹⁵

Selanjutnya, ditinjau dari mekanisme penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa tahapan penerapan *restorative justice* dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme menuangkan hasil kesepakatan perdamaian secara tertulis, dimana hasil dari kesepakatan perdamaian tertulis tersebut menjadi dasar Jaksa/Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021.²¹⁶

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut, yang secara implisit telah menjelaskan proses-proses bagaimana menghentikan proses

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

penuntutan sehingga pelaksanaan penuntutannya ditutup atau dihentikan. Bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021 tanpa terlebih dahulu mengeluarkan surat penetapan dari Pengadilan, karena didalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dapat dilakukan, bukan dalam proses persidangan di Pengadilan.

Dalam hal pelaku ditahan terhadap kasus penganiayaan tersebut, dimana dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Penuntut Umum segera membebaskan pelaku setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor PRINT-507/L.2.34/Eoh.2/03/2021 dikeluarkan. Hal ini sebagaimana dituangkan dan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa Jaksa/Penuntut segera membuat surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan untuk membebaskan pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju). Tindak pidana penganiayaan menurut KUHP terdapat ada 5 jenis dan klasifikasi hukumannya, yaitu: Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP), dan Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). *Restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait penyelesaian suatu tindakan pidana melalui proses diluar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapan *restorative justice* berupaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana apabila sampai pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat diterapkam

penyelesaian secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional.

2. Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utama Kejaksaan ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan *oportunitas* atau asas kebijaksanaan (diskresi) menuntut. Kewenangan Jaksa dalam menerapkan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya. Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan *restorative justice* oleh Penuntut Umum dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya. Ditinjau penanganan kasus penganiayaan dengan penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan kendala-kendala yang berarti dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut.

3. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diterbitkan sebagai landasan hukum terkait dengan penghentian penuntutan *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan ini menjadi dasar untuk melakukan penghentian atas perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu naik ke persidangan. Melalui Peraturan Kejaksaan tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang selama ini berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Mengacu pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pertimbangan-pertimbangan hal terhadap pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice*. Mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tahapan awal hingga akhir penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban. Dan terakhir, Pasal 15 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, memuat ketentuan mengenai membebaskan pelaku apabila terjadi penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

1. Sistem perundang-undangan yang masih lemah dituding menjadi lebih seringnya kasus penganiayaan (apalagi termasuk kategori tindak pidana ringan) cenderung lebih dihadapkan dengan proses peradilan pidana yang akhirnya menyeret pelaku harus sampai meja pengadilan dan divonis penjara. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara keseluruhan saling berkaitan bagi sesama aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan ataupun Hakim) untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanganan terhadap seluruh tindak pidana yang termasuk kategori dapat diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana tanpa melalui pengadilan.
2. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya dengan pemberian hukuman pidana saja, melainkan penanganan melalui pendekatan penerapan *restorative justice* dengan cara: membina, mendidik pelaku untuk kembali kepada masyarakat serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas.

3. Agar Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara tindak pidana-pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*, seyogyanya *restorative justice* dapat dijalankan dengan berprinsip penegakan hukum yang humanis, agar setiap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada sisi kemanusiaan dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Restu Agung, 2007
- Afif. Afhonul, Pemaafan, *Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Arifin. Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993
- Azhari. Muhamad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Refika Editama, 2008
- Chazawi. Adama, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010
- D. Mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Jakarta; Pustaka Islam, 1999
- Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta; Liberty, 1988
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012
- Farid. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007
- Friedman. Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung; Nusa Media, 2009
- Effendi. Erdian, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2011
- Hadisuprpto. Paulus, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang; Bayumedia Publishing, 2008
- Hadjon. Philipus Hadjon, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 1996

- Hamzah. Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara, 2017
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990
- Hujibers. Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, 1995
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
- _____, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015
- Ilyas. Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana I*, Bandung; Balai Lektor Mahasiswa Alumni, 2001
- Lamintang. P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra AdityaBakti, 2011
- Lubis. M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- _____, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- Manan. Bagir, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008
- Manik. Sulaiman, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Bandung; Alumni, 2003
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Reflika Aditama, 2009
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 1996
- Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya; Putra Harsa, 1993

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 2005
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung; PT Reflika Aditama, 2009
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2003
- Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Bandung; Sinar Baru, 1983
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014
- Reksodiputro. Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta; Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994
- Remelink. Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 2003
- Ridwan. Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta; Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sidaharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009
- Simatupang. Nursariani dan Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan; Pustaka Prima, 2017

- _____, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan; Pustaka Prima, 2018
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004
- Sofyan. Andi dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta; Kencana Prenadamdia Group, 2014
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, 1995
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta; P.T.Rineka Cipta, 2007
- Suharto, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Sunarso. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- Sunaryo. Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang; UMM Press, 2005
- Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Tahir. Hadari Djenawi, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002
- Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta; Djembatan, 2003
- Wahid. Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Universitas Trisaksi, 2009
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996

Wahyono. Padmo, *Membudayakan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta; Ind Hild-co, 1991

Waluyo. Bambang, *Pidana dan ppidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004

Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006

Zaidan. M.Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015

Zulfa. Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta; Badan Penerbit FH UI, 2009

Jurnal

Effendi. Tolib, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 1, Juni 2012

Hanafi. Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Hutagalung. Thoga, *Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang- Undang Dasar 1945*, Disertasi Doktor, Bandung; Universitas Padjadjaran, 1995

Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield dalam Prima Astari, *Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2015

Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Medan; Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006

Mulyadi. Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari-April 2013

Oding. Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009

Tampoli. Daniel Ch. M., *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Jurnal Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

Wawancara

Wawancara terhadap Bapak Muhardani Budi Septian, SH., Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal 28 Maret 2022

Wawancara terhadap Bapak Olowan Ikhwan M. A Sinaga, SH, Jaksa Penuntut Umum Seksi Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

Internet

<https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Eka. Yuda, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>. diakses pada tanggal 30 Maret 2022